BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG
Jalan Rusa, Gang Kapling No 57 Kelurahan Sukamenanti, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, Telp. 0721 601 4402

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

NOMOR : 95a /HK.01.01/K.LA-14/09/2023

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR : 51a/HK.01.01/K.LA-14/04/2023 TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI BAWASLU KOTA BANDAR LAMPUNG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

Menimbang :

a. Bahwa untuk mengoptimalkan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung pada Pemilihan Umum Tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf (a) tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung tentang Perubahan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor : 51a/HK.01.01/K.LA-14/04/2023 Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Bawaslu Kota Bandar Lampung.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawas Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
8. Instruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

M E M U T U S K A N:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Kepala Sekretariat, Kepala Subbagian Administrasi, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung sebagai Anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Bawaslu Kota Bandar Lampung, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Kepala Sekretariat, Kepala Subbagian Administrasi, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas,
   1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas;
   2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas.

b. Penanggung Jawab bertugas,
   1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Bawaslu Kota Bandar Lampung;

2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh.

c. Ketua bertugas,
   1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh Tim Pengawas;
   2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas.

d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan;

e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pencegahan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan, dan memastikan KPU menerima pendaftaran bakal calon sesuai dengan perundang-undangan;

f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan Tim Pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;

g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan Tim Pengawas;

h. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Hukum bertugas mengidentifikasi dan menganalisis hukum;

i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Humas bertugas menyusun publikasi hasil pengawasan;

j. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun SILON dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SILON oleh anggota tim lainnya;

k. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Keuangan dan Sumber Daya Manusia bertugas mengkoordinasikan penyiapan dukungan anggaran, dukungan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas;

KETIGA : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Bandar Lampung;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
pada tanggal : 1 September 2023

KETUA,

APRILIWANDA, S.H

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung di Bandar Lampung
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung
Nomor : 052 /HK.01.01/K.LA-14/09/2023
Tanggal : 1 September 2023

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI BAWASLU KOTA BANDAR LAMPUNG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	*2*	*3*	*4*
I	**PENGARAH**		
1.	Apriliwanda, S.H	Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung	Koordinator
2.	Hasanuddin Alam, S.P., M.Si	Anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung	Pengarah
3.	Muhammad Muhyi, S.Sos.I	Anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung	Pengarah
4.	Juwita, S.H., M.M	Anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung	Pengarah
5.	Oddy Marsa JP., S.H., M.H	Anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung	Pengarah
II	**PENANGGUNGJAWAB**		
6.	Hasanuddin Alam, S.P., M.Si	Anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung	Penanggungjawab (*ex officio*)
III	**KETUA**		
7.	Firdinan Islami, S.STP., M.Si	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Bandar Lampung	Ketua
IV	**SEKRETARIS**		
8.	Bintarawan, S.E.	Kasubbag Administrasi Bawaslu Kota Bandar Lampung	Sekretaris
V	**ANGGOTA**		
9.	Faradhika Nitasya, S.Si	Bendahara Pengeluaran	Anggota, Dukungan Fasilitasi
10.	Arinta Fitriani Agnes, S.A.N	Staf Penanganan Pelanggaran dan Datin	Anggota, Analisa Potensi Pelanggaran
11.	Iranda Putri, S.I.P	Staf Pencegahan, Parmas dan Humas	Anggota, Analisa Kerawanan Potensi Pelanggaran dan Sengketa Proses
12.	Wahyuningsih, S.I.P.	Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota, Analisa Hukum Analisa Potensi Sengketa Proses Pemilu, Aplikasi SILON

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Bandar Lampung

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
13.	Dewi Yuwana Sari, S.K.M	Staf Pencegahan Parmas dan Humas	Anggota, Publikasi Hasil Pengawasan
14.	Agus Septiyawan, S.Pd	Staf Pencegahan Parmas dan Humas	Anggota, Analisa Kerawanan Potensi Pelanggaran dan Sengketa Proses
15.	Ike Siti Novianingsih, S.I.P.	Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota, Analisa Hukum Analisa Potensi Sengketa Proses Pemilu
16.	Rika Julianti, S.H.I	Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota, Analisa Hukum Analisa Potensi Sengketa Proses Pemilu
17.	Reddyah Renata S, S.I.P.	Staf Penanganan Pelanggaran dan Datin	Anggota, Analisa Potensi Pelanggaran
18.	Italia, S.Psi	Staf SDM Organisasi dan Diklat	Anggota, Dukungan Fasilitasi
19.	M. Luthfi Khakim, S.H.I	Staf SDM Organisasi dan Diklat	Anggota, Dukungan Fasilitasi

Ditetapkan di : Bandar Lampung

pada tanggal : 1 September 2023

KETUA,

APRILIWANDA, S.H